

## **ABSTRAK**

Indonesia dan Australia membuat perjanjian perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Laut Tertentu pada tahun 1997. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi belum diratifikasi hingga saat ini. Ratifikasi adalah proses yang sangat penting dan perjanjian ini juga strategis bagi pertahanan keamanan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

Penulisan ini dibuat untuk mengetahui hambatan-hambatan formil maupun materiil pada perjanjian internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui dampak dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data hukum yang dipergunakan dalam penelitian bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penulisan hukum ini, hambatan dari segi formil dari tidak diratifikasinya perjanjian itu terdapat pada sistem dari ratifikasi yang belum jelas di Indonesia menjadikan proses ratifikasi melambat, sedangkan hambatan dari segi materiil adalah pembagian wilayah perbatasan yang merugikan Indonesia, berubahnya kondisi geografis dan klaim nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur pada daerah perjanjian itu. Dampaknya merugikan Indonesia dalam hal kedaulatan wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, pengelolaan sumber daya alam, dan kejahatan lintas negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk segi formil dapat membenahi sistem ratifikasi di Indonesia dan untuk segi materiil Indonesia dapat mengusulkan amandemen perjanjian.

**Kata kunci : Hambatan, Ratifikasi, Perjanjian, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Laut Tertentu.**

## **ABSTRACT**

*Indonesia and Australia made a border agreement on the Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries in 1997. This agreement has been signed by both parties, but is not yet ratification. Ratification is a very important process and this treaty is also strategic for the defence of security and utilization of Indonesian natural resources.*

*This legal writing was made to know the obstacles in formal and material things of the ratification in Indonesia and to know the impact and efforts to be done on the obstacles.*

*The research method used in of this legal writing is a normative juridical approach. The research specification is descriptive analytics. The data used is secondary data, obtained through the literature study. The resources used in this secondary data research is legal materials in the form of legislation, literature, and other scientific writings.*

*Based on the results of the reserach, the obstacles in terms of not ratified the agreement is found in the unclear system ratification in Indonesia thus making the process of ratification slowed down. While in terms of the material obstacles of its resistance based on the adverse divisions of the border, the changing geographical conditions and claims of the traditional fishermen of East Nusa Tenggara in the area of the Covenant. Its impact is detrimental to Indonesia's territorial sovereignty, illegal fishing, natural resource management, and transnational crimes. Efforts that should be done to overcome the formal obstacles is to fix the system of ratification in indonesia. And in terms of to overcome the material obstacles is by proposing an amandement to the border agreement between Indonesia and Australia.*

***Keywords: Obstacles, Ratification, Exclusive Economic Zone, Certain Seabed Boundaries.***